



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 40/UJR/PR/2023
TENTANG
OPEN COURSE WARE DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, Universitas Islam Riau perlu menyediakan akses terbuka terhadap materi pembelajaran yang berkualitas melalui *Open Course Ware*;

b. bahwa pengembangan dan pengelolaan *Open Course Ware* perlu diatur melalui kebijakan yang jelas untuk memastikan efektivitas serta keselarasannya dengan tujuan dan standar akademik Universitas Islam Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Open Course Ware* Universitas Islam Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;

5. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG OPEN COURSE WARE DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. *Open Course Ware* yang selanjutnya disingkat dengan OCW adalah publikasi digital dari materi perkuliahan dan sumber belajar terkait yang disediakan secara terbuka dan gratis bagi siapa saja.
4. <https://ocw.uir.ac.id> adalah platform resmi OCW UIR.
5. Dosen adalah Dosen UIR.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa UIR.
7. Pengguna adalah setiap individu yang mengakses dan memanfaatkan OCW UIR.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan OCW:

- a. menyediakan akses terbuka dan gratis terhadap materi pembelajaran berkualitas tinggi dari UIR;
- b. meningkatkan visibilitas dan reputasi UIR di tingkat nasional dan internasional;
- c. mendorong penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat luas;
- d. mempromosikan akses terbuka terhadap pengetahuan dan pendidikan tinggi melalui penyebaran materi kursus secara *online*; dan
- e. mempertahankan standar akademik yang tinggi dalam menyediakan materi kursus yang relevan dan terkini.

Pasal 3

Ruang lingkup OCW:

- a. materi pembelajaran yang dikembangkan dan dikelola oleh Dosen untuk diakses publik;
- b. materi pembelajaran dalam OCW harus disesuaikan dengan kurikulum dan standar akademik UIR; dan
- c. seluruh materi OCW tersedia secara gratis dan dapat diakses oleh siapa pun tanpa batasan geografis atau biaya.

BAB III UNIT KERJA TERKAIT

Pasal 4

Pengelolaan OCW dilakukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OCW

Pasal 5

Pengelolaan OCW:

- a. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran bertanggung jawab atas pengelolaan OCW, termasuk pemantauan kualitas dan keamanan;
- b. setiap Dosen berhak dan berkewajiban untuk mengembangkan materi pembelajaran yang dapat diakses sebagai OCW; dan
- c. materi OCW harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh UIR, dapat diakses secara gratis oleh publik, akurat, relevan, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku.

Pasal 6

Pengembangan OCW:

- a. UIR menyediakan platform OCW yang *user-friendly* dan *mobile-responsive*;
- b. materi OCW harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh UIR dan dapat diakses secara gratis oleh publik;
- c. setiap Dosen berhak dan berkewajiban untuk mengembangkan materi pembelajaran yang dapat diakses sebagai OCW; dan
- d. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran bertanggungjawab untuk memantau dan memastikan kualitas serta keamanan materi OCW.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 7

Hak Pengguna OCW:

- a. mengakses dan memanfaatkan materi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendistribusikan materi OCW dengan syarat mencantumkan atribusi kepada institusi pendidikan atau Dosen yang bersangkutan, tidak digunakan tujuan komersial; dan
- c. memberikan masukan dan umpan balik terhadap materi OCW melalui platform <https://ocw.uir.ac.id>.

Pasal 8

Kewajiban Pengguna OCW:

- a. menghormati hak cipta dan kebijakan penggunaan materi OCW; dan
- b. tidak menyalahgunakan materi OCW untuk tujuan komersial tanpa izin resmi dari UIR.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Dosen:

- a. Dosen berhak untuk mendapatkan pengakuan atas karya intelektual yang diunggah OCW; dan
- b. Dosen berkewajiban untuk memastikan bahwa materi yang diunggah memenuhi standar akademik dan etika yang ditetapkan.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN LANJUTAN

Pasal 10

Pemeliharaan OCW:

- a. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran bertanggung jawab untuk pemeliharaan rutin OCW, termasuk pembaruan fitur dan keamanan; dan
- b. Setiap Dosen harus memastikan materi yang diunggah selalu terbaru dan relevan.

Pasal 11

Pengembangan lanjutan OCW:

- a. UIR secara berkelanjutan mengembangkan fitur interaktif dan integrasi sistem untuk OCW; dan
- b. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran mengadakan pelatihan rutin bagi Dosen meningkatkan kompetensi dalam penggunaan OCW.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,


PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.

NIP. 19631128 199403 1 001